

STANDAR PELAYANAN

15111 - Industri Pengawetan Kulit

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021

Skala : Usaha Mikro

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Parameter : - Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil, Menengah)
- PMA (usaha Besar)

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (usaha mikro, kecil).
- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan (usaha menengah, besar).

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555